

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA **NOMOR 25 TAHUN 1976**

TENTANG

PENYERAHAN HAK PEMILIKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAS SELURUH SAHAM PERSEROAN TERBATAS PERCETAKAN REPUBLIK INDONESIA DI YOGYAKARTA KEPADA PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: a.

- bahwa dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5/1966 tertanggal 10 Pebruari 1966 jo. Surat Keputusan Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan Nomor 1974/M.K.3/IV/65, tertanggal 11 Desember 1965, sebagai pelaksanaan dari Surat Keputusan Menteri Pertama Nomor 584/M.P/1960, tertanggal 28 Desember 1960 telah ditetapkan penyerahan penguasaan, pembinaan serta pengawasan atas Perseroan Terbatas Percetakan Republik Indonesia di Yggyakarta sebagaimana yang didirikan dengan Akte Notaris R.M. Wiranto Nomor 30 tanggal 30 Januari 1958 yang telah diubah dengan Akte Notaris Nomor 13 tanggal 9 Januari 1959 yang dibuat dihadapan Notaris itu juga, kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- bahwa untuk menjamin tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam b. pengurusan dan pengusahaan atas badan usaha tersebut, dipandang perlu untuk menyerahkan hak pemilikan Negara Republik Indonesia atas seluruh saham perseroan Terbatas Percetakan Republik Indonesia tersebut pada sub a kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat

- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; : 1.
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Keputusan ...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG

PENYERAHAN HAK PEMILIKAN NEGARA REPUBLIK

INDONESIA ATAS SELURUH SAHAM PERSEROAN TERBATAS

PERCETAKAN REPUBLIK INDONESIA DI YOGYAKARTA

KEPADA PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

: Menyerahkan hak pemilikan Negara Republik Indonesia atas seluruh

saham Perseroan Terbatas Percetakan Republik indonesia di Yogyakarta

kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEDUA : Semua hal yang timbul dari dan yang berhubungan den pengurusan dan

pemilikan atas badan usaha tersebut pada diktum PERTAMA menjadi

hak, wewenang dan tanggungjawab dari Pemerintah Daerah Istimewa

Yogyakarta.

PERTAMA

KETIGA : Segala sesuatunya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan

Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dengan

mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur

dalam keputusan tersendiri.

KELIMA : Keputusan Presiden ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1966.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Juni 1976.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI